

BAB I

1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia desa yaitu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut, yakni di selenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, dan memperhatikan potensi serta keaneka-ragaman daerah.

Tahun 2005 pemerintah mengeluarkan kebijakan dana desa, yang di tandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005, yang menyebutkan bahwa desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan mengenai dana desa di tindak lanjuti melalui Surat Edaran Mendagri No.140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Dana Desa dan

pemerintah pusat pada pemerintahan desa yang berisi mengenai prosedur pelaksanaan dana desa penjelasan dari Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 mengenai Desa serta Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman Dana Desa salah satunya mengatur tentang penggunaan dana desa yakni dana desa yang diterima pemerintah desa untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kegagalan berbagai program pembangunan pedesaan dimasa lalu disebabkan antara lain kurang efektivitasnya pengelolaan Dana Desa dan terutama pembangunan yang dilakukan dengan tidak aspiratif dan partisipatif serta belum terealisasinya sistem *good governance* yang benar. Akibat dari mekanisme perencanaan pembangunan yang tidak aspiratif dan kurang partisipatif serta belum terealisasi *good governance* yang baik tersebut, membuat hasil proses pembangunan, terutama ditingkat desa sering menjadi tidak berkelanjutan

Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Good governance di Indonesia sendiri benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah

terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih. Namun penerapan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*.

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan milik desa yang dipisahkan adalah Kepala Desa. Kepala Desa bertugas untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan PTKPD (Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APBDesa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa (Permendagri No.113 Tahun 2014).

Di dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh masyarakat. Desa Suka Merindu Kec. Pemulutan Barat Kab. Ogan Ilir merupakan salah satu desa yang menerima bantuan dana desa dari sejak tahun 2015 sampai 2018 yang setiap tahunnya memiliki jumlah rupiah yang berbeda.

Tabel 1.1**Dana Desa Suka Merindu Tahun 2015-2018**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2015	Rp. 550.155.000
2.	2016	Rp. 650.835.000
3.	2017	Rp. 807.715.000
4.	2018	Rp. 900.192.000

Sumber : Pemerintahan Desa Suka Merindu

Dari penjelasan tabel diatas ditemukan perbedaan yaitu bahwa tiap tahunnya cenderung fluktuatif. Masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh pemerintahan desa yaitu terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa, lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan BPD dan Masyarakat. Berdasarkan beberapa pandangan, pemikiran dan asumsi-asumsi yang terbangun dalam uraian diatas, masih banyak persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam.

Hambatan ini seharusnya dapat dicarikan solusi yang tepat, agar dapat ditindak lanjuti untuk meningkatkan pengelolaan dana desa secara lebih maksimal dalam Mewujudkan *Good Governance*. Penelitian ini dilakukan di Desa Suka Merindu Kec. Pemulutan Barat Kab. Ogan Ilir dengan menfokuskan pada Pengelolaan Dana Desa melalui beberapa tahapannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban. Kemudian, dari ketiga tahapan tersebut akan ditelisik lagi mengenai prinsip *good governance* pada setiap tahapan.

Mengingat dana desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan dan pembangunan. Berdasarkan uraian diatas maka judul yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah “**Analisis Atas Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Desa Suka Merindu Kec. Pemulutan Barat Kab. Ogan Ilir**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang diteliti adalah Bagaimana analisis atas pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance* pada Desa Suka Merindu Kec. Pemulutan Barat Kab. Ogan Ilir?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Agar permasalahan ini lebih terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penulisan ini, penulis hanya akan membahas tentang analisis atas pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance* pada Desa Suka Merindu Kec. Pemulutan Barat Kab. Ogan Ilir tahun 2018.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance* pada Desa Suka Merindu Kec. Pemulutan Barat Kab. Ogan Ilir.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai seberapa penting pengelolaan dana desa dalam

mewujudkan *good governance* pada Desa Suka Merindu Kec. Pemulutan Barat Kab. Ogan Ilir.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan terutama tentang Pengelolaan anggaran Dana Desa dalam mewujudkan *good governance*. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah Akuntansi serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran bagi pemerintah desa Suka Merindu Kec. Pemulutan Barat Kab. Ogan Ilir, khususnya dalam pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance*, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam Bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metodologi penelitian yang menguraikan tentang objek yang diteliti, variabel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini meliputi deskripsi pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance pada Desa Suka Merindu Kec. Pemulutan Barat Kab. Ogan Ilir.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan Saran merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari peneliti.